

EVALUASI PENERAPAN SANKSI PADA PELANGGAR PASAL 122 HURUF A UNDANG – UNDANG KEIMIGRASIAN

Rizqi Adi Halimatul Adha¹, Muhammad Arief Hamdi², Devina Yuka Utami³
adirizqi333@gmail.com¹, muhammadariefhamdi@gmail.com², devinayukautami@poltekim.ac.id³
Politeknik Pengayoman Indonesia

Abstrak

Imigrasi memiliki fungsi dalam hal penegakan hukum keimigrasian. Penegakan hukum merupakan bagian integral dari kedaulatan negara yang bertujuan untuk menjaga stabilitas nasional, termasuk dalam pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan sanksi terhadap pelanggar Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. yang mengatur tindak pidana keimigrasian berupa orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal. Namun, dalam praktiknya, banyak pelanggaran terhadap pasal ini yang justru hanya dijatuhi tindakan administratif seperti deportasi atau pencantuman dalam daftar cekal, tanpa melalui proses pidana sebagaimana mestinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan sanksi pidana sesuai amanat undang-undang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasinya. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis terhadap studi kasus yang terjadi di lapangan, ditemukan bahwa penerapan sanksi pidana sering kali terhambat oleh kendala teknis, lemahnya koordinasi antar-instansi, hingga pertimbangan politis dan HAM. Konsekuensinya, tujuan hukum untuk memberikan efek jera dan menjaga kedaulatan negara menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, perlu adanya reformulasi kebijakan dan penguatan penegakan hukum agar penerapan sanksi terhadap pelanggaran keimigrasian dapat berjalan lebih tegas dan konsisten sesuai ketentuan yang berlaku. Serta diperlukan pelatihan khusus terhadap PPNS Keimigrasian untuk mendukung proses penyidikan

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pasal 122 Huruf A, Sanksi Pidana.

Abstract

Immigration has a function in terms of immigration law enforcement. Law enforcement is an integral part of state sovereignty that aims to maintain national stability, including in the supervision of foreigners in Indonesian territory. This study aims to evaluate the application of sanctions against violators of Article 122 letter a of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration. which regulates immigration crimes in the form of foreigners who deliberately abuse or carry out activities that are not in accordance with the residence permit. However, in practice, many violations of this article are only imposed administrative actions such as deportation or inclusion on the prohibited list, without going through the proper criminal process. This study aims to evaluate the effectiveness of the implementation of criminal sanctions according to the mandate of the law and identify factors that are obstacles in its implementation. Through a normative juridical approach and analysis of case studies that occurred in the field, it was found that the application of criminal sanctions is often hampered by technical constraints, weak inter-agency coordination, and political and human rights considerations. Consequently, the purpose of the law to provide a deterrent effect and maintain state sovereignty is not optimal. Therefore, there is a need for policy reformulation and strengthening of law enforcement so that the application of sanctions against immigration violations can run more firmly and consistently in accordance with applicable regulations. And special training is needed for the Immigration PPNS to support the investigation process

Keywords: Law Enforcement, Article 122 letter A, Criminal Sanctions.

PENDAHULUAN

Pada era perkembangan zaman yang begitu modern tidak dapat dipungkiri juga berdampak pada semua aspek. Salah satunya aspek terhadap seseorang untuk dapat bepergian keluar dari wilayah negara asalnya. Berpindah ke negara lain dan melakukan kegiatan disana. Perpindahan yang dilakukan oleh seseorang tentunya memiliki akibat tersendiri baik positif maupun negatif, oleh karenanya baik individu maupun negara yang akan dikunjungi harus memiliki kesiapan dalam menghadapi arus perpindahan ini.

Negara Indonesia salah satu negara yang harus mempersiapkan diri selalu untuk menghadapi arus perpindahan orang asing yang datang dari negara lain. Sebagai negara hukum Indonesia harus memiliki pegangan regulasi yang kuat dan mengikat dalam menghadapi arus orang asing yang masuk demi tetap tegaknya kedaulatan Bangsa Indonesia. Lewat peran Imigrasi Indonesia dalam hal ini dapat membantu dalam menyaring masuknya orang asing ke Indonesia.

Imigrasi atau keimigrasian hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.¹ Imigrasi melakukan pengawasan dan penegakan hukum kepada orang asing dari mulai mengajukan permohonan visa, saat tiba di Indonesia, berkegiatan di Indonesia, hingga kepulangannya atau pada saat keluar dari Indonesia.² Dalam melakukan tugasnya Imigrasi memiliki regulasi kuat dalam menangani orang asing di Indonesia.

Lembaga ini memiliki empat fungsi utama dalam melakukan tugas yaitu pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.³ Dalam melaksanakan tugas Imigrasi mengacu pada penerapan Undang – Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian atau biasa dikenal dengan UU Keimigrasian.

UU Keimigrasian selain mengatur mengenai seluruh ketentuan – ketentuan terkait keimigrasian terdapat juga ketentuan tindak pidana atau pelanggaran pidana yang bisa saja dilakukan oleh orang asing ketika akan atau sudah berada di Indonesia. Pada kasus keimigrasian terdapat dua cara penyelesaian yaitu proses hukum atau pro-justisia dan juga dengan pengenaan tindakan administratif keimigrasian.⁴ Tindakan administratif keimigrasian adalah sanksi berupa administratif yang diberikan diluar proses peradilan. Sedangkan proses peradilan dilakukan pada seluruh kejahatan yang tergolong dalam kasus pidana keimigrasian.⁵

UU Keimigrasian terdapat ketentuan pidana pada Bab XI dimulai dari pasal 113 hingga pasal 136.⁶ Selain daripada jenis pidana tetapi juga diatur sanksi yang dikenakan terhadap pelaku. Pasal – pasal yang terdapat dalam bab ketentuan pidana merupakan pasal yang berisi kejahatan yang hukumannya melalui proses pidana dan segala yang kasus yang memiliki proses pidana mempunyai tingkat keseriusan lebih daripada yang hanya diselesaikan dari proses sanksi administratif.

Pada penerapannya seringkali kasus yang tergolong dalam ketentuan pidana tidak sesuai dengan sistem penegakan hukum yang semestinya. Salah satunya pada pasal 122 huruf a, UU Keimigrasian yang berbunyi:⁷

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling

¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, LN Tahun 2011 Nomor 52 Pasal 1 angka 3.

² Akhmad H. Lesmana dan Maroloan J. Baringbing, "Pemeriksaan Keimigrasian Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)", (2020), hlm 44.

³ *Ibid.*, hlm 3.

⁴ Dkk Rika Widianita, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai,” *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, (2023), hlm 36.

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, *Op.cit.*, hlm 8.

⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, *Ibid*, hlm 63.

⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, *Ibid*, hlm 67.

paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR):

a. setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya”

Pasal tersebut tergolong dalam pasal pidana dalam UU Keimigrasian namun pada tahun 2024 lalu, memiliki statistik yang signifikan tinggi yang menunjukkan penerapan sanksi administratif terhadap pelaku pelanggaran pasal 122 huruf a dibandingkan sanksi pidana yang seharusnya dilakukan dalam penegakan hukumnya, berikut data:⁸



Sumber: Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan dibutuhkan analisis terhadap kebijakan penegakan hukum keimigrasian di Indonesia khususnya pada penerapan pelanggaran pasal 122 huruf a. Analisis ini diperlukan agar sistem hukum yang sudah ada dalam keimigrasian Indonesia dapat lebih ditingkatkan guna dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap kedaulatan negara. Dengan tujuan untuk menimbulkan *deterrent effect* atau efek jera karena adanya penegakan hukum yang tegas didalamnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yaitu memiliki fokus pada analisis peraturan perundang – undangan dan literatur hukum yang dianggap relevan dengan penerapan penegakan hukum keimigrasian di Indonesia. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan bentuk penyajian berupa analisis deskriptif yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk melihat hukum yang seharusnya (*das sollen*) dan memperoleh gambaran lengkap penerapan hukum di lapangan (*das sein*).

Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan teknik studi literatur secara mendalam.⁹ Pada peraturan keimigrasian, dokumen resmi keimigrasian, serta literatur ilmiah seperti buku-buku hukum, jurnal akademik, artikel ilmiah, dan publikasi lainnya yang berkaitan erat dengan isu penegakan hukum keimigrasian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Imigrasi merupakan lembaga yang memiliki fungsi penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan proses yang dilakukan sebagai upaya untuk menjalankan hukum secara nyata sebagai pedoman dalam setiap perbuatan, perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁰ Dalam melakukan penegakan hukum imigrasi memiliki dua tindakan hukum yang dilakukan, yaitu Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) dan penyidikan.

Penyidikan keimigrasian dilakukan oleh PPNS keimigrasian. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian merupakan pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan

⁸ Direktorat Jenderal Imigrasi, *Data Rekap Pelanggaran 2024 Dan 2025*,.

⁹ M.Hum Dr. Muhaimin, SH. and Mataram, *Metode Penelitian Hukum, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2020, hlm 39.

¹⁰ SH. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, “Penegakan Hukum,” *Writer*, no. 1 (2013): hlm 1.

proses penyidikan sesuai peraturan yang berlaku.¹¹ Segala bentuk penyidikan dalam suatu tindak pidana dilakukan berdasarkan UU Keimigrasian yang mengacu pada KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana). Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti PPNS Keimigrasian berjalan harus sesuai indikator berhasilnya hukum yang dibentuk.

Berhasilnya suatu hukum yang dibentuk bergantung ada tiga unsur menurut Lawrence M. Friedman, yaitu:¹²

1. struktur hukum yaitu menyangkut aparat hukum sebagai pihak berwenang dalam melaksanakan penegakan hukum
2. substansi hukum yaitu segala perangkat peraturan hukum positif
3. budaya hukum yaitu hukum yang ada atau yang hidup dalam masyarakat.

Struktur hukum ini bagaimana proses penegakan hukum, pembuat hukum, dan badan penegakan hukum dapat berjalan dan dijalankan.

Undang – Undang No 6 Tahun 2011 atau UU Keimigrasian merupakan substansi hukum yang mengatur mengenai pasal – pasal yang tergolong sebagai suatu tindak pidana. Salah satu pasal yang tergolong sebagai suatu tindak pidana adalah pasal 122, UU Keimigrasian.

Pada pasal 122 huruf a, UU Keimigrasian merupakan pasal yang sering dilanggar per tahun 2024. Penegakan hukum yang dilakukan berdasarkan data Direktorat pengawasan dan penindakan keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi pelanggar yang melanggar pasal 122 huruf a banyak dilakukan secara administratif bukan jalan pidana melalui penyidikan. Hal ini tentu akan jauh dari efek jera dan tentunya akan berdampak pada keberhasilan hukum itu sendiri.

Apabila dalam penerapannya pelanggar pasal 122 huruf a UU Keimigrasian tidak dilakukan proses peradilan pidana maka ada ketidaksesuaian hukum positif dengan penerapannya dan tentu berpengaruh pada indikator keberhasilan penegakan hukum dari hukum yang berlaku.

Untuk menjawab permasalahan ini pemerintah perlu mempertimbangkan peraturan yang berlaku. Apabila pada pelaksanaannya lebih efektif dilakukan proses TAK pada pelanggar pasal 122 huruf a, maka dapat dilakukan revisi terhadap UU Keimigrasian. Selain itu memberikan alternatif pidana seperti pada KUHP baru yang menjadikan pidana penjara sebagai upaya terakhir dan disesuaikan dengan keseriusan dari kejahatan yang dilakukan. Sehingga penerapan sanksi keimigrasian tetap berjalan dengan tidak melemahkan aspek penegakan hukum.

Adanya permasalahan penegakan hukum ini tidak terlepas dari kendala yang dihadapi oleh PPNS Keimigrasian sendiri. Beberapa kendala yang dimiliki oleh PPNS Keimigrasian yaitu:¹³

1. Kurangnya koordinasi dan kerjasama dengan lembaga lain. PPNS Keimigrasian pada pelaksanaannya harus melakukan koordinasi dengan kepolisian setempat. Dalam hal ini memiliki kendala kurang sinkronnya kelembagaan pada kedua instansi yang membuat koordinasi terhambat.
2. Jumlah personil PPNS. Dalam hal pejabat imigrasi tidak semuanya merupakan PPNS Keimigrasian namun PPNS Keimigrasian pasti pejabat imigrasi. Contoh pada Kantor Imigrasi Kelas I Semarang hanya terdapat 5 (lima) orang yang merupakan PPNS Keimigrasian.
3. Kualitas pemahaman mengenai penyidikan. Hal ini kurangnya pendidikan dan pelatihan khusus penyidikan yang bisa diberikan kepada PPNS. Kegiatan pelatihan ini

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*, *Op.cit*, hlm 4.

¹² Hanna Yuanitha, “Kendala Penyidik PPNS Dalam Melaksanakan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian” 35, no. 2 (2019) hlm 6.

¹³ *Ibid*, hlm 8.

perlu untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas PPNS dalam menyidik suatu perkara.

Dengan demikian diperlukan upaya konkret dalam bentuk penguatan dari sisi sumber daya manusiannya yaitu PPNS. Karena dalam hal penguatan pengetahuan mengenai penyidikan yang apabila dikuasai oleh PPNS akan otomatis mempermudah proses penyidikan yang dilakukan. Meliputi penanganan yang tepat terhadap pelaku, proses menemukan barang bukti, hingga penyerahan berkas terhadap jaksa penuntut umum. Setelah dilakukan penguatan terhadap PPNS maka koordinasi dengan penyidik kepolisian akan berjalan dengan baik karena pemahaman dan perspektif yang sama dalam melakukan proses penyidikan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian dengan judul Evaluasi Penerapan Sanksi Pada Pelanggar Pasal 122 Huruf A Undang – Undang Keimigrasian, dapat disimpulkan penerapan sanksi pada orang asing pelanggar pasal 122 huruf a UU Keimigrasian tidak sesuai dengan isi dari peraturan itu sendiri, dengan penjatuhan TAK tanpa proses pemidanaan. Dalam melakukan penyidikan sendiri jarang dilakukan karena beberapa kendala yang dihadapi oleh PPNS Keimigrasian yaitu kurangnya koordinasi dan kerjasama dengan penyidik kepolisian, jumlah personil pejabat imigrasi yang PPNS, serta kurangnya pemahaman mengenai penyidikan yang dimiliki oleh PPNS.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dr. Muhaimin, SH., M.Hum. Metode Penelitian Hukum. Fatia Hijr. Mataram University Press, 2020.

Prof. Dr. H. M. Galang Asmara, SH., M.Hum., and SH.MH.. AD. Basniwati. Hukum Keimigrasian, n.d

Artikel Jurnal

Annisaa Luthfi Amalia, and Sugito. “Peran Keimigrasian Dalam Menangani Kasus Penyalahgunaan Izin Tinggal Oleh Warga Negara Asing.” Kertha Wicaksana 17, no. 2 (2023)

Aulia, Alfiza Dzikri, and Tri Sulistyowati. “Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Keimigrasian Yang Dilakukan Oleh Wna.” Reformasi Hukum Trisakti 2, no. 1 (2020)

Aulia, Alfiza Dzikri, and Tri Sulistyowati. “Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Keimigrasian Yang Dilakukan Oleh Wna.” Reformasi Hukum Trisakti 2, no. 1 (2020)

Aziz, Teuku Putra, Muhammad Hatta, and Muhammad Nasir. “Tindak Pidana Keimigrasian Oleh Warga Negara Malaysia Menurut Pasal 126 Huruf (C) Dan Pasal 127 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.” Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 11, no. 2 (2023): 418.

Emilia, Liza, Ida Nadirah. “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Menurut Undang - Undang RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Di Kantor Imigrasi Sumatera Utara).” Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 6, no. 3 (2024)

Monoarfa, Kennisa. “Sanksi Atas Pelanggaran Ijin Tinggal Warga Negara Asing Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.” Lex Et Societatis 9, no. 1 (2021)

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. “Penegakan Hukum.” Writer, no. 1 (2013)

Yuanitha, Hanna. “Kendala Penyidik PPNS Dalam Melaksanakan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian” (2019).